



PUTUSAN

Nomor 1502/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SETYOKO ALS. KOKO BIN SARONI (ALM)**;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 / 7 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bligo RT. 014 RW 006 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Setyoko Als. Koko Bin Saroni (Alm) ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1502/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa dalam pemeriksaan di Tingkat Banding didampingi kuasanya: **1. H. ABDUL KARIM, S.H., 2. RIO ADHITYA WICAKSONO, S.H., M.H., 3. ACHMAD MURTHADO, S.H., M.H., 4. DENNY AGUNG PRAKOSO, S.H., 5. PURWAJI DANISWARA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "KOMANDO NUSANTARA INDONESIA", berkedudukan kantor di Perum. Mutiara Citra Graha, Blok G2, No. 17, Bligo – Candi – Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Oktober 2024; terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Oktober 2024 No. Urut 319;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **SETYOKO Als. Koko Bin SARONI (Alm)**, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 19.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di dalam kamar kos Desa Bligo RT.014 RW.006 Kec. Candi Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat masing-masing $\pm 0,57$ gram, + 0,52 gram, + 0,49 gram (ditimbang dengan pembungkusnya) atau berat bersih $\pm 0,607$ gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira Bulan Januari 2024 terdakwa SETYOKO Als. KOKO Bin SARONI (Alm) bertemu dengan Mas Legi di Pasar Porong, kemudian Mas Legi

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1502/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nomor telpon temannya yang bernama Sdr. TONI (belum tertangkap) yang menjual Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan nomer telpon Sdr. TONI (belum tertangkap) lalu terdakwa menghubungi Sdr. TONI (belum tertangkap) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayar melalui Top Dana, setelah uang masuk terdakwa telpon Sdr. TONI (belum tertangkap) lalu Sdr. TONI (belum tertangkap) kirim sharelock untuk pengambilan ranjau sabu di pinggir jalan dekat lapangan bola Dsn. Ngemplak Desa Klurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo, selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut untuk mengambil ranjauan sabu, setelah berhasil mengambil ranjauan sabu lalu terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut;

- Selanjutnya sekira awal bulan Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pesan lagi sabu sebanyak 1 (satu) gram ke Sdr. TONI (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan di ranjau di tempat yang sama yaitu di pinggir jalan dekat lapangan bola Dsn. Ngemplak Ds. Klurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa memesan lagi sabu sebanyak 1 (satu) garm dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Sdr. TONI (belum tertangkap) dan pembayarannya melalui Top Dana, kemudian setelah dana masuk lalu Sdr. TONI (belum tertangkap) kirim shareloc di tempat yang sama di pinggir jalan dekat lapangan bola Dsn. Ngemplak Desa klurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo, sekira jam 16.00 Wib terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut, setelah mengambil ranjauan sabu lalu terdakwa pulang kerumahnya setelah sampai rumah lalu terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 6 kali hisapan dan sisanya akan dijual lalu sisa sabu dipecah menjadi 3 (tiga) poket dan saat itu Sdr. ARIF memesan 1 (satu) poket pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian sekitar jam 19.50 ketika terdakwa akan mengantar sabu kepada Sdr. ARIF tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat di dalam kamar kosnya dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu dengan berat masing-masing

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1502/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ 0,57 gram, + 0,52 gram dan + 0,49 gram (ditimbang beserta plastiknya)

ditemukan di dalam Rokok merk Gajah Baru yang terdakwa simpan di dalam Almari, 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat + 1,41 Gram di timbang dengan pipetnya, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) skrop, seperangkat alat hisab sabu / bong ditemukan di dalam 1 (satu) kotak dos warna hitam yang terdakwa simpan dalam almari dan untuk 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan nomor Sim Card 0881026271226 saat itu terdakwa pegang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Sidoarjo oleh petugas Polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04176/NNF/2024, tanggal 06 Juni 2024, yang dibuat oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTARI CAHYANI S.Md, diperoleh kesimpulan barang bukti nomor: 13181/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,163 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

- 13182/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,315 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

- 13183/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,124 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1502/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

- 13184/2024/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,006 gram adalah benar krital Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.
- 13185/2024/NNF: berupa 1 (satu) pot plastik urine + 15 ml, adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SETYOKO ALS. KOKO BIN SARONI (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Pos Jaga Perumahan Taman Krian Regency Desa Terungkulon Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkaranya,, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu *sabu sebanyak* 3 klip plastik dengan berat bersih 0,549 (nol koma lima empat Sembilan) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa **SETYOKO Als. Koko Bin SARONI (Alm)**, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 19.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di dalam kamar kos Desa Bligo RT.014 RW.006 Kec. Candi Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1502/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan

I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu berat masing-masing \pm 0,57 gram, \pm 0,52 gram, \pm 0,49 gram (ditimbang dengan pembungkusnya) atau berat bersih \pm 0,607 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira Bulan Januari 2024 terdakwa SETYOKO Als. KOKO Bin SARONI (Alm) bertemu dengan Mas Legi di Pasar Porong, kemudian Mas Legi memberi nomor telpon temannya yang bernama Sdr. TONI (belum tertangkap) yang menjual Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan nomer telpon Sdr. TONI (belum tertangkap) lalu terdakwa menghubungi Sdr. TONI (belum tertangkap) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayar melalui Top Dana, setelah uang masuk terdakwa telpon Sdr. TONI (belum tertangkap) lalu Sdr. TONI (belum tertangkap) kirim sharelock untuk pengambilan ranjau sabu di pinggir jalan dekat lapangan bola Dsn. Ngemplak Desa Klurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo, selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut untuk mengambil ranjauan sabu, setelah berhasil mengambil ranjauan sabu lalu terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut;

- Selanjutnya sekira awal bulan Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pesan lagi sabu sebanyak 1 (satu) gram ke Sdr. TONI (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan di ranjau di tempat yang sama yaitu di pinggir jalan dekat lapangan bola Dsn. Ngemplak Ds. Klurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa memesan lagi sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Sdr. TONI (belum tertangkap) dan

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1502/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya melalui Top Dana, kemudian setelah dana masuk lalu Sdr. TONI (belum tertangkap) kirim shareloc di tempat yang sama di pinggir jalan dekat

lapangan bola Dsn. Ngemplak Desa klurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo, sekira jam 16.00 Wib terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut, setelah mengambil

ranjauan sabu lalu terdakwa pulang kerumahnya setelah sampai rumah lalu terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 6 kali hisapan dan sisanya akan dijual lalu sisa sabu dipecah menjadi 3 (tiga) poket dan saat itu Sdr. ARIF memesan 1 (satu) poket pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian sekitar jam 19.50 ketika terdakwa akan mengantar sabu kepada Sdr. ARIF tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat di dalam kamar kosnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,57$ gram, $\pm 0,52$ gram dan $\pm 0,49$ gram (ditimbang beserta plastiknya) ditemukan di dalam Rokok merk Gajah Baru yang terdakwa simpan di dalam Almari, 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat $\pm 1,41$ Gram di timbang dengan pipetnya, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) skrop, seperangkat alat hisap sabu / bong ditemukan di dalam 1 (satu) kotak dos warna hitam yang terdakwa simpan dalam almari dan untuk 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan nomor Sim Card 0881026271226 saat itu terdakwa pegang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Sidoarjo oleh petugas Polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04176/NNF/2024, tanggal 06 Juni 2024, yang dibuat oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1502/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FILANTARI CAHYANI S.Md, diperoleh kesimpulan barang bukti nomor:

- 13181/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih

dengan berat netto $\pm 0,163$ gram adalah benar kital Metamfetamina, terdaftar

dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

- 13182/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,315$ gram adalah benar kital Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

- 13183/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,124$ gram adalah benar kital Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

- 13184/2024/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ gram adalah benar kital Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

- 13185/2024/NNF: berupa 1 (satu) pot plastik urine ± 15 ml, adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 November 2024 Nomor 1502/PID.SUS/2024/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Novemembr 2024 Nomor 1502/PID/2024/PT SBY tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 1502/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo
No.Reg.Perkara: PDM-157/Sidoa/Enz.2/08/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SETYOKO ALS. KOKO BIN SARONI (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair **6 (enam) Bulan** penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,144$ gram, $\pm 0,296$ gram, $\pm 0,107$ gram (sisa labfor);

- 1 (satu) pipet kaca yang berisi narkotika berat 0,006 gram, dikembalikan tanpa isi;

- Seperangkat alat hisap;

- 1 (satu) pak plastik klip kosong;

- 1 (satu) skrop;

- 1 (satu) kotak dos w warna hitam;

- 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah baru;

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru

beserta simcardnya No.

0881026271226;

SEMUANYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 1502/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih hitam Nopol: W- 4520-WQ beserta kuncinya
Dikembalikan kepada terdakwa SETYOKO Als. KOKO BIN SARONI (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 24 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Setyoko Als. Koko Bin Saroni (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,57 gram, + 0,52 gram, + 0,49 gram;
- 1 (satu) pipet kaca yang berisi narkotika berat 1,41 gram ditimbang dnegan pipetnya;
- Seperangkat alat hisap;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 1502/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pak plastikk klip kosong;
 - 1 (satu) skrop;
 - 1 (satu) kotak dos w warna hitam;
 - 1 (satu) bingkus rokok merk Gajah baru;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru beserta simcardnya No. 0881026271226;
- Masing-masing dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda vario warna putih hitam Nopol; W- 4520-WQ beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada terdakwa SETYOKO Als. KOKO BIN ARONI (Alm);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 124/Akta banding. Pid/2024/PN Sda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidoarjo masing-masing tanggal 4 November 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1502/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 19.50 Wib. Didalam kamar Kos milik saudara SETYOKO Alias KOKO Ds. Bligo Rt. 014 Rw. 006 Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket masing-masing beratnya \pm 0,57 Gram, berat \pm 0,52 Gram dan berat \pm 0,49 Gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat \pm 1,41 Gram di timbang dengan pipetnya, 1 (satu) pak plastic klip kosong, 1 (satu) skrop, 1 (satu) kotak Dos warna hitam, seperangkat alat hisab sabu / bong, 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru, 1(satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan nomor Sim Card 0881026271226 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Hitam No. Pol : W-4520-WQ beserta kunci kontaknya;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli sabu dari Sdr. TONI (belum tertangkap) melalui TOP UP DANA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, namun demikian karena memori banding

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 1502/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan kewajiban permohonan banding maka tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara a quo secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 24 Oktober 2024, baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah

memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Setyoko Als. Koko Bin Saroni (Alm) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 24 Oktober 2024, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dirasa sudah adil dan tepat serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Sidoarjo Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 24 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1502/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

..... M
enerima permintaan banding dari Terdakwa SETYOKO ALS. KOKO BIN SARONI (Alm)

..... M
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

..... M
emerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

..... M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

..... M
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Bayu Isdiytmoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H., dan Haryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dewi Fatonah, S.H., Panitera Pengganti

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 1502/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Elang Prakoso Wibowo, S.H. M.H.

Bayu Isdiytmoko, S.H., M.H.

Haryono, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dewi Fatonah, S.H.

Hal 15 dari 14 hal Putusan Nomor 1502/PID.SUS/2024/PT SBY

